



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN BIAYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tertib, terkoordinasi, Transparan, cepat dan tepat, serta kelancaran yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diberikan bantuan Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD Nonformal Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 06 TAHUN 2016
TENTANG BANTUAN BIAYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAUD
NON FORMAL KABUPATEN OGAN ILIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir ;
6. Lembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini disingkat KB PAUD adalah KB PAUD di Kabupaten Ogan Ilir;
7. Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis disingkat SPS adalah SPS di Kabupaten Ogan Ilir;
8. Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD adalah biaya yang dikeluarkan untuk keberlangsungan operasional PAUD
9. Tim Manajemen Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.
10. RAPBL adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga PAUD.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Organisasi Pelaksana

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah Kabupaten, terdiri dari
 1. Bupati,
 2. Sekretaris Daerah,
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan
 4. Kepala Bappeda.

- b. Tim Manajemen Kabupaten, terdiri dari :
 1. Penanggung Jawab :
Kepala Dinas Pendidikan.
 2. Tim Manajemen, yaitu :
 - a. Ketua Tim (Kepala Bidang Dikluspora);
 - b. Sekretaris (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - c. Bendahara (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan)
 - d. Seksi Data/Anggota (Dinas Pendidikan, Kepala UPTD setiap Kecamatan dan Penilik PLS di setiap Kecamatan);
 - e. Seksi Monitoring (unsur Dinas Pendidikan).

- c. Tim Manajemen pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari :
 1. Kepala PAUD sebagai Ketua.
 2. Sekretaris PAUD sebagai Sekretaris.
 3. Bendahara (Bendahara lembaga PAUD)
 4. Satu orang anggota KPO sebagai anggota.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 3

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD.

- (2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Tim Manajemen Kabupaten:
 1. menetapkan alokasi bantuan tiap Lembaga PAUD;
 2. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten;
 3. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 4. merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat Kecamatan;
 5. menyalurkan dana ke Lembaga PAUD;
 6. melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
 7. mengumumkan nama Lembaga PAUD penerima bantuan;
 8. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 9. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 10. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di tingkat Kabupaten;
 11. melaporkan kegiatan kepada Bupati; dan
 12. mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan.

- b. Tim Manajemen Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. mengelola dana Bantuan Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD secara transparan dan bertanggung jawab;
 2. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di Lembaga PAUD;
 3. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 4. melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten.

BAB III

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 4

Sumber dana Pemberdayaan Lembaga PAUD Non Formal Kabupaten Ogan Ilir berasal dari APBD Kabupaten Ogan Ilir pada SKPD Dinas Pendidikan dengan Kode Kegiatan. 1.01.1.01.01.15.75.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana

Pasal 5

Mekanisme pengalokasian dana Pemberdayaan Lembaga PAUD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Kabupaten merekapitulasi data jumlah Lembaga PAUD melalui Tim Pengumpul Data (Penilik PLS) Kecamatan sehingga mencapai maksimal 300 lembaga PAUD; dan
- b. Keputusan penetapan Lembaga PAUD yang menerima Dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Penyaluran dana

Pasal 6

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD dilaksanakan dengan melalui rekening Lembaga masing-masing:

- a. bagi Lembaga PAUD yang belum memiliki rekening , harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi);
- b. Lembaga PAUD yang menerima Bantuan Biaya Pemberdayaan adalah Lembaga PAUD yang berada di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memiliki Izin Operasional yang berlaku dari Dinas Pendidikan;
 - Aktif melaksanakan proses Belajar Mengajar;
 - Memiliki Akte Pendirian Lembaga dari Notaris;
 - Memiliki NPWP Lembaga;
 - Memiliki Nomor Rekening Bank Sumselbabel yang masih aktif;
 - Memiliki NPSN dan
 - Lembaga sudah berdiri minimal 1 tahun
- c. Lembaga PAUD mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Pengumpul Data Kecamatan (Penilik PLS);
- d. Pengumpul Data Kecamatan (Penilik PLS) melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening Lembaga PAUD;
- e. Semua ketentuan pada point a, b, c dan d diketahui, disetujui oleh masing-masing Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan serta Camat dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen Kabupaten;

- f. Tim Manajemen Kabupaten mengumpulkan Nomor Rekening Lembaga PAUD kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan guna menyalurkan dana;
- g. Jumlah Lembaga PAUD yang menerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD ditetapkan dengan Keputusan BUPATI.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana Pemberdayaan Lembaga PAUD dilakukan bertahap/per triwulan, sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per lembaga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Proses Belajar Mengajar sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Biaya Upah Pendidik PAUD sebesar Rp.2.250.000,-(Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kabupaten melalui Bank Sumsel Babel, dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Tim Manajemen Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten, Tim Manajemen Kabupaten mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana Pemberdayaan Lembaga PAUD sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - e. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan pada rekening Kas Daerah.
 - f. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten selanjutnya menyalurkan ke rekening Lembaga PAUD yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Apabila dana yang diterima oleh Lembaga PAUD lebih besar dari jumlah yang seharusnya (akibat kesalahan data) maka Lembaga PAUD harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten, sesuai mekanisme pengembalian dana yang diatur oleh Tim Manajemen Kabupaten.

Pasal 9

Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening Bendahara Dinas Pendidikan, harus disetor ke kas daerah.

Bagian Keempat Pengambilan Dana

Pasal 10

- Pengambilan dana Pemberdayaan Lembaga PAUD diatur sebagai berikut :
- a. Tim Manajemen Kabupaten menyerahkan data rekening Lembaga PAUD dan besar dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana;

- b. Selanjutnya penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening Lembaga PAUD;
- c. Pengambilan dana dilakukan oleh Pengelola PAUD dengan diketahui oleh ketua Tim Kabupaten dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum, bukan termasuk potongan dengan ketentuan, pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya Pemberdayaan Lembaga PAUD PAUD;
- d. dana Pemberdayaan Lembaga PAUD harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen Kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- e. Apabila terdapat sisa dana Pemberdayaan Lembaga PAUD akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap menjadi milik kas Lembaga PAUD dan tidak disetor ke kas daerah, serta akan diperhitungkan pada awal tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima

Penggunaan Dana

Pasal 11

Penggunaan dana Pemberdayaan Lembaga PAUD harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala PAUD dengan Guru PAUD, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBL, disamping dana yang diperoleh dari sumber lain yang sah.

Pasal 12

Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD digunakan untuk biaya operasional PAUD berupa pembiayaan :

- a. Proses Belajar Mengajar per bulan sebesar = Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seperti: Pembelian alat peraga, buku – buku penunjang proses pembelajaran, ATK, photocopy, cat pewarna, pensil, CD, Kaset.
- b. Upah Guru PAUD per bulan sebesar = Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam

Larangan dalam Penggunaan Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD

Pasal 13

Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas PAUD dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membeli pakaian/seragam bagi Pendidik/anak untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD);
- e. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- f. membangun gedung/ruangan baru; dan
- g. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar;

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat/Provinsi dapat memberikan pendampingan baik teknis maupun pembiayaan untuk Lembaga PAUD.
- (2) Bupati berwenang membatalkan bantuan kepada Lembaga PAUD bila ternyata Lembaga PAUD tersebut tidak memenuhi standar;
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Lembaga PAUD memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 6 huruf b

BAB IV

TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAUD

Pasal 15

- (1) Tim Manajemen Kabupaten :
 - a. menetapkan data jumlah Lembaga PAUD berdasarkan sumber yang dihimpun oleh Penilik PLS di Kecamatan yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Camat;
 - b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Lembaga PAUD;
 - c. mengelola dana Pemberdayaan Lembaga PAUD Kabupaten secara transparan dan bertanggung jawab; dan
 - d. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- (2) Tim Manajemen Lembaga PAUD :
 - a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data sehingga fiktif dengan maksud untuk memperoleh bantuan;
 - b. mengelola dana Pemberdayaan Lembaga PAUD secara transparan; dan
 - c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh Lembaga PAUD, baik yang berasal dari dana Pemberdayaan Lembaga PAUD maupun dari sumber lain.

BAB V

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 16

- (1) Agar pelaksanaan Bantuan PAUD berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu, baik internal maupun eksternal.
- (2) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan Penyaluran Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program yang dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya.

Pasal 17

- (1) Bentuk Kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pemberdayaan dan penyelesaian masalah terhadap Pemberdayaan Lembaga PAUD;

- (2) Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana Pemberdayaan Lembaga PAUD diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Pasal 18

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana Lembaga PAUD penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

(1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.

(3) Pengawasan Lembaga PAUD meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 20

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD oleh masing-masing pengelola wajib untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Manajemen Kabupaten.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 21

- (1) Jika Lembaga PAUD ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini, maka Lembaga PAUD wajib mengembalikan dana ke Kas Daerah melalui bank dan menyampaikan copy bukti setor ke Dinas Pendidikan;
- (2) Apabila Lembaga PAUD ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Dinas Pendidikan dapat melaporkan Lembaga PAUD kepada Pihak Berwenang.

Pasal 22

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Februari 2016
BUPATI OGAN ILIR,

dto

A.W. NOFIADI MAWARDI

Diundangkan di Indralaya
Pada Tanggal, 18 Februari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

Dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19631111 1985031007

f